



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Jalan Jenderal Ahmad Yani (Jalur Dua), Sungailiat, Bangka, Bangka Belitung 33215,

Telepon (0717) 92904, Faksimile (0717) 92904

Laman www.dindikpora.bangka.go.id, Pos-el sekretariatdikporabangka@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR: 188.4/040 /DINDIKPORA/2023

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan masyarakat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka tentang Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 387);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Bupati Bangka Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

KESATU : Menetapkan Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka.

KEDUA : Pemberian kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan atau pengaduan atas:

1. Pelayanan masyarakat yang tidak sesuai dengan salah satu atau lebih dari 14 komponen Standar Pelayanan (SP) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka;
2. Keluhan atau pengaduan masyarakat tersebut sudah diverifikasi kebenarannya.

KETIGA : Kompensasi sebagaimana tercantum pada Diktum Keempat, berupa:

1. Penyediaan minuman dan makanan ringan bagi penggunaan pelayanan yang mengalami pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan;
2. Penerima layanan yang diberikan kompensasi akan diminta nomor telepon/hp untuk dihubungi secara khusus jika pelayanan/perizinan telah selesai.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 3 Januari 2023

Kepala Dinas,



ROZALI